

Ijin Operasional



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mayjen Sungkono, Perumahan Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754136
www.dinaskepmpptp.malangkota.go.id email: dinaskepmpptp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 420.2/0012 /35.73.406/2020

Meningkatkan

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/015/IV/2020

Tanggal Permohonan : 20 APRIL 2020

Nama Pemohon : HARWIJANTI

Alamat : JL. BANTARAN V NO. 19 MALANG

Uraian : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penegasan Kewenangan Peraturan dan Naperaturan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Pemohon : HARWIJANTI

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAH BERMAJITABAT

Alamat Lembaga : JL. TANJUNGAN PESAHA NO. 18 MALANG

Nama Sekolah : POS PAUD ANGGREK 03

Alamat Sekolah : JL. BANTARAN TERUSAN II RW 03 MALANG

Kelurahan : YULUREJO Kecamatan LOWOKWARU

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

3. Hal-hal yang belum diatur dalam izin ini akan ditetapkan kemudian;

4. Setelah izin ini diberikan kepada yang bersangkutan;

5. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 14 APRIL 2020 sesuai dengan SURAT KETERANGAN TUNJUK PAKAI Nomor : 452/KWET/IV/2020 dan

6. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

MALANG
27 APR 2020



H. SANTOSO, ST. MT.
Kepala Dinas
No. 19730-25 120803 1 004